

Wanprestasi dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SMI

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.25219

Padlan Padilah¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

^{1,2}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email : padlanpadilah2@gmail.com,
[oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id](mailto:oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id)

Abstrak

Wanprestasi dalam akad mudharabah merupakan isu yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa wanprestasi pada akad mudharabah. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati dengan mudharabah. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian dan addendum yang telah dibuat. Pada awalnya, Pengadilan Agama Sukabumi menolak gugatan secara verstek, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang menerima permohonan kasasi penggugat. Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima secara verstek, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabi dan penerapan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian Syariah. Kasus ini juga menegaskan bahwa para pihak dalam akad mudharabah harus memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati guna menjaga keadilan dan hubungan bisnis yang damai sesuai dengan hukum Syariah.

Kata-kata kunci : Akad Mudharabah, Analisis Perkara, Wanprestasi

Abstract

Default in mudharabah contracts is a significant issue in sharia economic practice, especially regarding the implementation of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze aspects of sharia economic law in case 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, which involves a dispute over default in mudharabah contracts. This study uses a normative juridical method with a case

approach to understand the application of sharia principles in resolving these disputes. The results of the analysis show that the defendant Ari Sudarjat Sofarulloh committed a breach of contract by not fulfilling his obligations in accordance with the financing agreement agreed with the mudharabah. The Plaintiff sued the Defendant for not returning the business capital along with the profits promised in the agreement and addendum that had been made. Initially, the Sukabumi Religious Court rejected the lawsuit in verstek, but the decision was overturned by the Bandung Religious Court which accepted the plaintiff's cassation request. In the appeal decision, the judge decided that the plaintiff's application could not be legally accepted, but also ordered the defendant to pay court costs. In conclusion, this case highlights the importance of clarity and consistency in the implementation of mudharabi contracts and the application of the principles of Islamic jurisprudence in disputes regarding obligations in Sharia agreements. This case also emphasizes that the parties to a mudharab contract must ensure that their obligations are fulfilled in accordance with the agreed terms in order to maintain fairness and peaceful business relations in accordance with Sharia law.

Keywords: Case Analysis, Default, Mudharabah Agreement.

Pendahuluan

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi hasil sesuai kesepakatan tanpa melibatkan riba. Meskipun ideal dalam teori, implementasi akad mudharabah tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi. Konsep mudharabah mengandung prinsip keadilan, yaitu tidak ada pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan, baik pemilik maupun pengelola dana. Pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, yang mana pembagian keuntungan ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika kerugian terjadi dan merupakan akibat dari risiko komersial (dan bukan akibat penyimpangan atau pelanggaran perjanjian), maka pemilik dana menanggung kerugian tersebut, sedangkan mudharibi akan mengalami kerugian terkait dengan keterampilan manajerial, waktu dan rasio keuntungan yang akan diterimanya.

Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada pembagian manfaat dan risiko antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama, sesuai dengan porsi kontribusinya. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan secara proporsional jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian maka masing-masing pihak harus menanggung kerugian menanggung kerugian secara proporsional. Bagi investor, risiko adalah hilangnya uang yang ditanamkan, sedangkan bagi mudharib, risiko adalah hilangnya tenaga dan pikiran dalam pengelolaan modal. (Marleni.L.Kasnelly.S., 2019). Wanprestasi dalam akad mudharabah dapat terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik dari segi transparansi

pengelolaan dana, pembagian keuntungan, maupun pelaporan keuangan. Dalam kasus hukum perkara nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, terjadi sengketa terkait wanprestasi pada akad mudharabah. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad. Bagaimanapun juga, jika terjadi kerugian, maka menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian mudharib. (Milati.A.Arifin.T, 2021). Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaian sengketa yang timbul dari wanprestasi akad mudharabah sering kali diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa antara shahibul mal dan mudharib terkait wanprestasi dalam pelaksanaan akad mudharabah. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan berbagai persoalan mendasar dalam penerapan akad mudharabah serta relevansi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Penelitian ini penting untuk memahami akar permasalahan dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani sengketa akad mudharabah. Teori hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks mudharabah, teori ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi hasil sesuai kesepakatan tanpa melibatkan riba. Meskipun ideal dalam teori, implementasi akad mudharabah tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi mengacu pada kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam hukum kontrak. Dengan kata lain, wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi bagian dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, istilah “pemenuhan janji” dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja, sedangkan pengadilan mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah seorang debitur dianggap wanprestasi atau tidak. (Habibullah., 2023). Wanprestasi dalam akad mudharabah dapat terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah

disepakati, baik dari segi transparansi pengelolaan dana, pembagian keuntungan, maupun pelaporan keuangan. Dalam kasus hukum perkara nomor 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, terjadi sengketa terkait wanprestasi pada akad mudharabah. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan hukum terkait wanprestasi dalam akad mudharabah berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta analisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan kaidah-kaidah syariah yang terkait dengan wanprestasi dalam akad mudharabah. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam putusan pengadilan dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI dengan menelaah fakta hukum, argumentasi hukum hakim, dan penerapan kaidah syariah dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam putusan pengadilan dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI dengan menelaah fakta hukum, argumentasi hukum hakim, dan penerapan kaidah syariah dalam penyelesaian sengketa.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Mudharabah

Menurut literatur fiqh, mudharabah adalah akad kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menekankan pada tingkat kejujuran yang tinggi dan prinsip keadilan. (Komalasari.R.Arkam.D.Suhaimi.P.F., 2023). Mudharabah berasal dari kata "*dharb*" yang secara etimologis berarti perjalanan atau kegiatan perjalanan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit mendefinisikan mudharabah, akar kata "*dha-ra-ba*", yang merupakan akar dari istilah mudharabah, disebutkan sebanyak 58 kali dalam Al-Qur'an, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mudharabah adalah suatu bentuk akad kemitraan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana salah satu pihak memberikan modal untuk dikelola oleh pihak lain selama kegiatan berlangsung. bisnis Keuntungan atau kerugian usaha itu dibagi menurut pengaturan yang dituangkan dalam perjanjian. Dalam praktek muamalat, mudharabah merupakan perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak yang satu memberikan alat dagang kepada pihak yang lain, dan hasil usaha itu dibagi-bagi berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep mudharabah telah dikenal umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan juga diamalkan oleh masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Nabi Muhammad sendiri melihatnya Ia sudah menandatangani akad mudharabah selama menjadi saudagar, salah satunya

dalam rangka kerjasama bisnis dengan Khadijah. (Komalasari.R.Arkam.D. Suhaimi.P.F., 2023)

Mudharabah berasal dari kata “*dharb*” yang secara etimologis berarti berjalan atau bepergian. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung pengertian mudharabah, namun kata dasar “*dha-ra-ba*” yang merupakan asal kata mudharabah, secara implisit disebutkan sebanyak 58 kali dalam Al-Qur'an. Secara sederhana, mudharabah dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara pemilik dan pengelola modal untuk mengelola suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu. mereka disepakati Bersama. (Komalasari.R.Arkam.D.Suhaimi.P.F., 2023). Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang meskipun tidak secara langsung dapat dijadikan landasan hukum kemampuan mudharabah. Ayat tersebut berkaitan dengan perintah mencari rezeki dan kesejahteraan dari Allah SWT, diantaranya adalah firman Allah yang artinya

وَأَحْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”(Al-Muzammil : 20)

Ayat ini menekankan pentingnya upaya bersama untuk mencari rezeki atau anugerah dari Allah SWT, yang melibatkan kerja sama antar manusia. Meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang mudharabah, namun berbagai ayat yang berkaitan dengan muamalat menunjukkan bahwa kerjasama dalam bentuk mudharabah diperbolehkan. Selain itu landasan hukum mudharabah juga didukung oleh Sunnah dan *Ijma*. Berdasarkan ijmahnya, para sahabat tidak menolak penggunaan harta anak yatim dalam amalan mudharabah yang dilandasi oleh *Ijtihad* Umar bin Khattab. Sebuah tradisi mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidullah, putra Umar bin Khattab, mengikuti pasukan ke Irak. Sekembalinya, mereka berhenti di Basra, di mana Musa al-Asy'ari, gubernur setempat, menyambut mereka. Musa menawarkan peluang bisnis dengan memberinya sebagian harta Allah yang ingin ia kirimkan kepada Amirul Mu'minin. Beliau meminjamkan dana kepada Abdullah dan Ubaydillah untuk membeli barang di Irak dan menjualnya kembali di Madinah, dengan syarat modal. Modalnya diberikan kepada Omar, sedangkan keuntungannya menjadi miliknya.

Setelah kembali dan meraih kemenangan, Umar bertanya: "Apakah semua pasukan mendapat manfaat dari pinjaman seperti Anda?" Ketika mereka mengatakan tidak, Omar memerintahkan agar modal dan keuntungannya dikembalikan. Abdullah tetap bungkam, namun Ubaydillah menerima tanggung jawab jika harta itu hilang. Omer selalu menuntut pengembalian properti itu. Namun, salah satu anggota dewan menyarankan kepada Omar agar properti itu disita. itu dianggap kiradh (mudharabe). Omar menyetujui pendapat ini dan memutuskan untuk mengambil modal dengan setengah dari keuntungan yang

diperoleh. (Anggraini., 2020)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal (investor) yang menyerahkan dananya kepada pengelola (mudharib/klien) untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam praktiknya, mudharabah terjadi ketika seseorang menitipkan harta kekayaannya kepada pihak lain untuk dikelola, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep mudharabah disahkan berdasarkan kesepakatan para sahabat mujtahid dan para imam. (Haniatunnisa.S., 2022)

Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Namun apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab pemilik ekuitas, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun risiko perselisihan atau permasalahan antara bank dan mudharib tetap ada. Perselisihan tersebut dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pelanggaran perjanjian kontrak yang disepakati kedua belah pihak. (Arisandi.S.Rosyda.S.F, 2021). Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan bukan karena kelalaian pengelola. (Arisandi.S.Rosyda.S.F, 2021)

2. Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah, pemodal atau investor tidak diperbolehkan terlibat dalam pengelolaan usaha. Setelah akad mudharabah diterima, maka mudharibi (pengusaha) mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan usahanya, baik mudharabah mutlak maupun muqayada. Fuqahata sepakat jika pemodal ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut, maka akad mudharabah otomatis batal. Sistem keuntungan adalah suatu sistem dimana dua pihak atau lebih mengadakan suatu perjanjian atau perjanjian untuk melakukan kegiatan komersial bersama. Sebagai bagian dari operasi ini, disepakati untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara pihak-pihak yang berkepentingan. (Masse.A.R.) Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana dua pihak atau lebih mengadakan perjanjian atau perjanjian untuk melakukan kegiatan komersial bersama. Dalam hal ini disepakati pembagian keuntungan yang diterima antara pihak-pihak yang terlibat. (Arifin.Z., 2020)

Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan agama didasarkan pada pasal 2 juncto pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menangani hal-hal tertentu

yang melibatkan umat Islam, seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks perselisihan ekonomi yang berkaitan dengan syariah, pengadilan agama berwenang mengadili perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Sengketa antar lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan kliennya.
- b. Sengketa antara lembaga keuangan atau pembiayaan Syariah.
- c. Konflik antara individu Muslim yang kontraknya secara tegas memuat prinsip-prinsip Syariah.

Berikut ini beberapa contoh sengketa ekonomi yang terkait dengan Syariah:

- a. Kegagalan bank mengembalikan dana yang dititipkan nasabah (akad wadi'ah)
- b. Pengurangan keuntungan nasabah oleh bank tanpa persetujuan (akad mudharabah)
- c. Klien menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, seperti perdagangan minuman beralkohol (akad qardh).

Pengadilan agama juga menangani perselisihan mengenai pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata. Dalam penyelesaian sengketa mudharabah terdapat prinsip-prinsip penyelesaian masalah keuangan, antara lain:

- a. Restrukturisasi utang mengacu pada ayat 280 Surat Al-Baqarah Al-Qur'an.
- b. Pembayaran utang dengan membebankan beban kepada pihak ketiga.
- c. Pengalihan utang dengan jaminan dari pihak lain.
- d. Penggunaan sisa harta debitur pailit untuk pelunasan utang.
- e. Pengampunan, yaitu larangan bagi debitur untuk mengambil tindakan hukum terhadap hartanya.
- f. Eksekusi hukum ta'zir, termasuk penegakan jaminan di eksekusi atau penyanderaan badan. (Arisandi.S.Rosyda.S.F, 2021)

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) untuk meminimalkan risiko akibat tindakan yang merugikan (*mudarib*), yaitu: melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan klien dan mendorong pelanggan untuk membatasi tindakan mereka. Dampak dari kedua langkah tersebut adalah: pertama, mengurangi risiko penyimpangan pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai usaha atau proyek. Kedua, menimbulkan biaya tambahan yang dapat menurunkan nilai usaha atau proyek. Ketiga, langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi kepentingan pemilik modal (*shahibul maal*) dalam konteks kerjasama komersial. (Saroni.A., 2019)

Akad Mudharabah secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Mudharabah Muthlakah dan Mudharabah Mukayidah. Mudharabah Muthlakah adalah suatu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang

mempunyai cakupan yang sangat luas tanpa ada batasan jenis kegiatan, waktu dan bidang kegiatan. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah merupakan bentuk kerjasama dimana mudharibi memberikan batasan kepada shahibul malin mengenai tempat, cara dan objek penanaman modal.

Akad mudharabah sering diterapkan pada pembiayaan atau pembiayaan produk, seperti pembiayaan modal kerja. Mengenai kerugian dalam mudharabah, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana, sedangkan pengelola dana tidak mengalami kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian oleh pengelola dana, sesuai dengan ketentuan kesepakatan atau kesepakatan yang disepakati oleh para fuqaha. (Almahmudi.M.N., 2022)

3. Analisis Putusan Pengadilan Perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah dapat dilakukan melalui musyawarah atau perundingan, sesuai dengan prinsip al-maslahah al-murlah yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Cara ini mampu menghasilkan keputusan transparan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak manapun. Meskipun peraturan dan fatwa tersebut mengharuskan penyelesaian melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama, namun penulis berpendapat tidak ada larangan penyelesaian sengketa. dengan pertimbangan, cukuplah kedua belah pihak menerima keputusan yang diambil. (Nasrulloh.M.Hosen.N.M., 2023) Sengketa adalah wujud nyata dari perbedaan pandangan atau konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih. (Nasrulloh., 2022)

Penyelesaian sengketa ekonomi yang berkaitan dengan hukum syariah dapat dilakukan melalui upaya keadilan atau perdamaian. Dalam konteks ini penyelesaian dengan keadilan disebut juga dengan al-Qadha yang secara bahasa berarti memutuskan atau menentukan. Secara konkrit, al-Qadha berarti pemberlakuan hukum syariah terhadap suatu peristiwa atau perselisihan untuk diselesaikan secara adil dan mengikat. Jalur peradilan ini mencakup pengambilan tindakan hukum di pengadilan. Gugatan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan penggugat yaitu pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tergugat untuk mencari penyelesaian hukum yang adil.

Terdakwa berkewajiban menanggapi tuntutan penggugat. Jika penggugat berhasil, pengadilan akan membuat keputusan yang menguntungkannya, dalam bentuk perintah untuk menegakkan hak-haknya, memberikan kompensasi atau menerapkan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa suatu tindakan. Orang yang memilih jalur litigasi umumnya lebih mungkin memahami pentingnya hukum dibandingkan dengan solusi non-yudisial. (Habibullah., Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/Pa.Yk). , 2023)

Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah antara pemilik modal dan mudharib dapat dilakukan melalui jalur perdamaian maupun pengadilan. (Husaini.H.Mariani.)

Masalah no. 220/Pdt. G/2024/PA. Andi Dedi Wijaya bin Dedi Fatius mengajukan SMI terkait sengketa ekonomi terkait hukum syariah sebagai penggugat terhadap Ari Sudarjat Sofarulloh sebagai tergugat. Pokok perkara ini berpusat pada dugaan wanprestasi yang dilakukan terdakwa dalam pelaksanaan sejumlah akad mudharabah yang melibatkan akad pembiayaan korporasi. Penggugat menyatakan tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk pengembalian modal usaha, pembagian keuntungan menurut nisbah yang disepakati.

Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada pengadilan untuk menyatakan seluruh akad mudharabi, termasuk adendumnya, batal karena wanprestasi. Selain itu, penggugat meminta pengembalian modal usaha sebesar Rp 263.832.900, serta keuntungan yang dijanjikan dan pembayaran biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000. Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan akad mudharab berdasarkan hukum ekonomi Hukum syariah, termasuk pemenuhan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah tergugat telah melakukan wanprestasi. Apabila terbukti maka tergugat dapat diperintahkan untuk mengembalikan modal perseroan, membayar keuntungan yang telah disepakati, dan menanggung biaya perkara. Namun apabila wanprestasi tidak terbukti, maka gugatan hukum dapat dibatalkan dan biaya hukum ditanggung oleh penggugat. Kasus ini mencerminkan pentingnya hal tersebut pelaksanaan akad mudharab yang transparan, adil dan sesuai syariah, serta pengelolaan modal yang bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi kedua belah pihak. (sipp.pa-sukabumi, 2024)

Pada tanggal 26 Juni 2024, Pengadilan Agama memutus perkara no. 220/Pdt. G/2024/PA. LSI diajukan oleh Andi Dedi Wijaya bin Dedi Fatius sebagai penggugat terhadap Ari Sudarjat Sofarulloh sebagai tergugat. Kasus ini menyangkut sengketa ekonomi syariah terkait dugaan pelanggaran sejumlah akad mudharabah. Meskipun terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, namun ia tidak hadir di persidangan sehingga majelis hakim memutuskan perkara tersebut ditunda. Dalam keputusannya, pengadilan menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, namun mengesampingkan tuntutan penggugat sama sekali. Putusan ini diambil setelah dianggap bahwa alat bukti yang diajukan penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, serta akad mudharabi yang disengketakan dianggap sah dan tidak cacat hukum menurut prinsip syariah dan ikhtisar. hukum Islam. Selain itu, hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya hukum sebesar Rs.1,00,000. 242.000 Penundaan

putusan ini menunjukkan pentingnya hal tersebut bukti yang sah dan esensial dalam suatu sengketa hukum, sekalipun diputuskan di pengadilan, untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perkara no. 220/Pdt. G/2024/PA. LSI yang sudah diputus Pengadilan Agama Sukabumi pada 26 Juni 2024 kembali diajukan oleh Andi Dedi Wijaya bin Dedi Fatius sebagai upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Fadel Muhamad, S.H. Tn. H., mengajukan banding karena tidak puas dengan putusan tingkat pertama yang membatalkan proses verstek dan hanya memerintahkan terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000.000. 242.000 Banding ini diajukan pada tanggal 28 Juni 2024 dan berlanjut hingga keluarnya keputusan banding pada tanggal 12 September 2024 dengan nomor banding 188/Pdt. G/2024/PTA.

Setelah melalui serangkaian prosedur hukum, termasuk mengajukan memori banding dan memberitahukan kedua belah pihak tentang inzage, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan untuk menerima permohonan banding tersebut. Dalam putusannya, majelis banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi. Namun dalam putusan perkaranya sendiri, pengadilan menyatakan gugatan penggugat tetap tidak dapat diterima secara hukum. Alasannya didasarkan pada sifat proses yang diajukan tidak lengkap atau substansial, sehingga proses tersebut dianggap tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, terdakwa yang dipanggil secara resmi, namun tidak hadir di persidangan, diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. Sebaliknya, pihak yang mengajukan banding diperintahkan membayar biaya pemanggilan sebesar Rp.242.000. Putusan ini menegaskan bahwa sekalipun permohonan diterima, dasar gugatan harus dilengkapi dengan tata cara hukum agar dapat diterima dan diperiksa lebih detail. Oleh karena itu, pertanyaan ini menunjukkan pentingnya pemenuhan syarat formil dan syarat materil dalam beracara, bahkan dalam sengketa yang diputuskan di pengadilan. Keputusan tentang pembagian beban hak lamaran antara kedua belah pihak hal ini juga mencerminkan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa di tingkat banding. (sipp.pa-sukabumi, 2024)

Simpulan

Perselisihan ini timbul karena adanya wanprestasi akad yang berkaitan dengan akad mudharabah yang menjadi dasar gugatan penggugat. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Sukabumi menolak perkara tersebut karena tergugat tidak hadir, namun penggugat tidak dapat membuktikan dengan baik pokok gugatannya. Hal ini menyebabkan penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara no. 188/Pdt. G/2024/PTA. Bdg diterima mengajukan banding dan membatalkan keputusan Corte Religiosa di Sukabumi. Namun dalam putusan

perkaranya sendiri, majelis hakim pengadilan banding tetap menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat diterima secara in-absentia, karena terdapat kekurangan formil dan substansial dalam pengaduan yang diajukan pemohon. Namun terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 242.000, sedangkan pemohon banding diwajibkan membayar biaya banding sebesar Rp 150.000. Dalam perselisihan Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu gugatan tergantung pada kemampuan penggugat mempersiapkan sidang secara lengkap dan membuktikan dengan jelas pokok-pokok gugatannya, bahkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Daftar Rujukan

- 20), A.-Q. ..M. (2022). Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta, 2022. Jakarta.
- Almahmudi.M.N. (2022). Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 6, Nomor 1, 84.
- Anggraini., R. (2020). Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014. *Ijtihad*, Volume 36, 31.
- Arifin.Z. (2020). Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil. Diterbitkan oleh Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata) Anggota IKAPI : 354/JBA/.
- Arisandi.S.Rosyda.S.F. (2021). Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib). *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 13, No. 2,, 250.
- Habibullah. (2023). Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/Pa.Yk). . *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Desember, Vol. 15, No. 2, 136.
- Habibullah. (2023). Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/Pa.Yk). . *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.Desember 2023, Vol. 15, No. 2., 133.
- Haniatunnisa.S., M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus: Nasabah Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah di Bank Wakaf Mikro LKM Syariah An Nawawi Tanara). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 2 Issue 1 .
- Husaini.H.Mariani. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Di Indonesia. *Journal Of Islamic Economic Business* FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 04 No.02 pp. 91, 94.
- Komalasari.R.Arkam.D.Suhaimi.P.F. (2023). Analisis Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

- Islam Volume 1 No 6 Desember , 326.
- Marleni.L.Kasnelly.S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah e- ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 2, Edisi 2 , 53.
- Masse.A.R. (n.d.). KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, 80.
- Milati.A.Arifin.T. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol). . Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun., 67.
- Nasrulloh., H. (2022). Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Nasrulloh.M.Hosen.N.M. (2023). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya (Troubleshooting Madharabah Financing Agreement at BMT Duta Jaya. AL - MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan HumanioraHal. Volume 4 Number 1 , 415.
- Sarono.A. (2019). Analisispr Oblem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. . Diponegoro Private Law Review • Vol. 4 No. 1 February, 406.
- sipp.pa-sukabumi. (2024). https://go.id/index.php/detil_perkara. . Sukabumi: Senin,16 Desember 2024 Jam 13.25.